

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan sektor keuangan terutama perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya perbankan yang membuka unit usaha syariah (UUS) dan jumlah umum bank syariah (BUS) yang berada disekitar kita. Data dari Otritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah baik dari jumlah kantor (kuantitas) maupun dari perkembangan asset dan tenaga kerjanya.

Tabel. 1.1
Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah
(*Syaria Banking Network*)

Indikator	2014	2015	2016	Juni 2017
Bank Umum Syariah				
- Total Aset	204.961	213.423	254.184	271.830
- Jumlah bank	12	12	13	13
- Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.869	1.849
- Jml Tenaga Kerja	41.393	51.413	51.110	52.350
Unit Usaha Syariah				
- Total Aset	67.383	82.839	102.320	106.368
- Jml Kantor UUS	320	311	332	336
- Jml Tenaga Kerja	4.425	4.403	4.487	4.678
Total Aset BUS dan UUS	272.343	296.262	356.504	378.198
Total Kantor BUS dan UUS	2.483	2.301	2.201	2.185
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	45.818	55.816	55.597	57.028
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	163	163	166	167
- Jumlah Bank	439	446	453	456
- Jumlah Kantor	4.704	5.102	4.372	4.709
- Jumlah Tenaga Kerja				

Sumber data : www.ojk.go.id

Dari tabel perkembangan Bank syariah diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah mulai dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat Indonesia. Bank Syariah berdiri tidak hanya untuk dinikmati oleh kaum muslimin saja, meliankan juga untuk umum nonmuslim. Karena Islam hadir ke muka bumi untuk memberikan rahmat kepada seluruh umat. Dengan demikian bank syariah perlu mewujudkan system perbankan yang modern, universal dna terbuka bagi seluruh umat, termasuk nonmuslim.

Perkembangan bank syariah juga tidak bisa lepas dari komitmen dan loyalitas sumber daya manusia yang turut serta mendukung dan ikut berpartisipasi dalam kemajuan bank syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai saat ini jumlah nasabah pembiayaan dan nasabah yang menyimpan dananya dibank syariah sampai pada bulan Mei 2017 masing masing telah mencapai 4.259.974 orang dan 19.628.486 orang.

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pembiayaan dan Dana Pihak ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Jiwa/Orang)

Tipe	2014	2015	2016	Juni 2017
Dana Pihak Ketiga	11.444.013	14.222.013	18.521.091	19.870.187
Pembiayaan, Piutang dan Salam	3.175.910	3.401.887	3.746.238	4.259.974

Sumber data : www.ojk.go.id

Berdasarkan system operasionalnya Indonesia saat ini memiliki dua system perbankan (*dual banking system*). Kedua system tersebut adalah Sistem Konvensional (*Conventional system*) dan Sistem Syariah (*Syaria System*). Dari kedua system ini juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Meskipun pada dasarnya bank memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat

yang kelebihan dana (*funding*) dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan suplay dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan (*financing*). System konvensional menghimpun dananya dari masyarakat dengan imbalan bunga (*Interest*) sedangkan bank syariah memberikan imbalan dalam bentuk bagi hasil (*profit sharing*). Pada bank konvensional tidak memberlakukan adanya *screening system* atau filterisasi terhadap usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, sedangkan pada bank syariah sangat memperhatikan jenis usaha yang dijalankan oleh calon nasabah yaitu dengan memperhatikan kehalalan suatu jenis usaha sesuai dengan prinsip syariah (Al-Quran dan As-sunnah).

Perbankan syariah memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Keunggulan tersebut yang kemudian menjadi latar belakang munculnya bank syariah dan juga menjadi dasar dikeluarkannya Undang Undang No. 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan ruang bagi Bank Syariah untuk menjadi salah satu perbankan yang diakui secara sah oleh negara.

Menurut Karim (2010) Di Indonesia bank syariah yang pertama berdiri adalah Bank Muammalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada 1 Mei 1992 serta menjadi pelopor bagi bank syariah yang lain. Hingga September 1999 Bank Muammalat Indonesia (BMI) telah memiliki lebih dari 45 cabang yang tersebar di Jakarta. Kemudian pada tahun 2005 Bank Syariah sendiri jumlahnya bertambah menjadi 20 unit, yang terdiri dari 3 bank umum dan 17 unit usaha syariah serta pada tahun 2004 muncullah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga mencapai 88 unit.

Dengan banyak munculnya bank syariah diharapkan mampu mejadi pendorong bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Bank Syariah telah terbukti dapat bertahan dari guncangan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Ketika banyak bank konvensional mengalami kebangkrutan, bank syariah justru dapat menahan guncangan tersebut dan bertahan bahkan mengalami perkembangan secara signifikan hingga sekarang.

Bank Syariah merupakan bank bebas bunga, artinya seluruh system operasional bank dari semua produk dan layanannya tidak menggunakan bunga atau dalam Islam disebut juga Riba. Larangan Islam tentang Riba sudah dijelaskan dalam Alquran dan Hadits bahwa riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak dibenarkan. Menurut Syafi'I Antonio (2005) Riba atau yang disebut dengan Ziyadah yang berarti tumbuh atau membesar merupakan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Dalam ajaran Kristiani pada Kitab Perjanjian Baru dijelaskan dalam Lukas 6:34:35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan :

“Dan Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang orang berdosaupun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak anak Tuhan Yang Mahatinggi sebab ia baik terhadap orang orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang orang jahat”.

Ayat tersebut cukup mewakili meskipun berbagai kalangan kristiani masih memperdebatkan hal ini bahwa umat kristiani tidak diperbolehkan memakan riba baik kepada sesama umat kristiani ataupun kepada umat lain.

Agama yahudi juga melarang pemeluknya untuk mengambil riba. Larangan pengambilan bunga atau riba ini tertuang dalam kitab suci mereka yaitu *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmud. Kitab *Exodus* (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan :

“Jika engkau meminjamkan uang kepada saah seorang dari umatku, orang yang miskin diataramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia : janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia : janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya”.

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 11 menyatakan :

“Jangalah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan.”

Kitab Levicitus (Imamat) Pasal 25 ayat 36-37 menyatakan :

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”

Dari penjelasan tersebut dengan jelas bahwa agama telah melarang adanya riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Namun hal ini tidak sepenuhnya dipahami oleh pemeluk agama masing masing. Dari sini peneliti ingin melakukan penelitian, apa sebenarnya motivasi dari masyarakat khususnya nonmuslim dalam mengambil atau menggunakan produk atau layanan dibank syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor Kualitas Pelayanan mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah?
2. Apakah faktor Lokasi Perusahaan mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah?
3. Apakah faktor Promosi mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah?
4. Apakah faktor Tingkat Religiusitas mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah?
5. Apakah faktor Tingkat Return mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah faktor Kualitas Pelayanan mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah
2. Untuk menguji apakah faktor Lokasi Perbankan mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah
3. Untuk menguji apakah faktor Promosi mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah
4. Untuk menguji apakah faktor Tingkat Religiusitas mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah
5. Untuk menguji apakah faktor Tingkat Return mempengaruhi Keputusan nasabah dalam memilih layanan di Bank Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ekonomi keuangan syariah mengenai factor-faktor yang mempengaruhi nasabah non muslim dalam memilih produk layanan bank syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memberikan kontribusi bagi pemikiran guna memperluas cakrawala peneliti dalam bidang ekonomi syariah atau keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan dunia perbankan

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi pembaca serta sebagai pembanding bagi penelitian yang akan datang sehingga dapat memperbaiki segala kekurangan dalam penelitian ini.

c. Bagi Praktisi Perbankan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola perbankan syariah dan bisa menjadi bahan pertimbangan atau masukan untuk bisa lebih baik lagi dalam menyediakan layanan produk jasa perbankan syariah, sehingga perbankan syariah bisa lebih diterima diberbagai kalangan masyarakat.